



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengesahan pertelaan dan pemisahan rumah susun berjalan lancar dan efektif perlu adanya pengaturan tentang pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, gambar dan uraian pemisahan rumah susun dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana Di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2008 tentang Tata Laksana Penghunian dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);

9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN
DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
7. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

8. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
9. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
11. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
12. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
13. Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar dan batas secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya.
14. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
15. Gambar Pertelaan adalah gambar yang menjelaskan bentuk dan batas-batas secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta notasi penomoran tower/blok, lantai, nomor unit masing-masing satuan rumah susun, notasi mengenai bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

17. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
18. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
19. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disingkat SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
20. Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
21. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
22. Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
25. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.
26. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.
27. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

BAB II
PERTELAAN DAN PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara; dan
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
- (2) Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah susun dapat dibangun dengan:
 - a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
 - b. pendayagunaan tanah wakaf.

Bagian Kedua

Pemisahaan Rumah Susun yang Berdiri di atas Tanah Hak Milik

Paragraf 1

Pemisahan

Pasal 3

- (1) Pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang berdiri di atas tanah hak milik.
- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kejelasan atas:

- a. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
 - b. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan
 - c. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap sarusun.
- (3) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan pertelaan yang dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.

Paragraf 2
Batas Pemilikan Sarusun

Pasal 4

- (1) Hak milik atas sarusun meliputi:
- a. hak kepemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah;
 - b. hak bersama atas benda;
 - c. hak bersama atas bagian;
 - d. hak bersama atas tanah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.
- (3) Hak kepemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruangan dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang tidak selalu dibatasi oleh dinding.
- (4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur, merupakan batas pemilikannya.
- (5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian tidak dibatasi dinding, batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakan batas pemilikannya.

- (6) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya tidak dibatasi dinding, garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, merupakan batas pemilikannya.
- (7) Pengukuran batas masing-masing sarusun dilakukan untuk masing-masing tipe sarusun hanya untuk 1 (satu) unit saja.

Paragraf 3

Kelengkapan Kepemilikan Rumah Susun

Pasal 5

- (1) Akta pemisahan merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan sarusun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (2) Akta pemisahan dan pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dan diisi oleh pelaku pembangunan rumah susun.
- (3) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri gambar dan uraian yang menunjukkan batas-batas pemilikan sarusun yang jelas, luas masing-masing sarusun yang menjadi hak perorangan, serta bagian bersama, benda bersama, tanah bersama yang terkandung dalam NPP.
- (4) Pertelaan sebagaimana pada ayat (3) dibuat berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan gambar IMB yang telah disahkan.
- (5) Akta pemisahan dan pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penerbitan NPP, perjanjian jual beli, dan SHM sarusun.

Pasal 6

- (1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui perjanjian jual beli yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
- (2) Perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;

- b. kepemilikan IMB;
- c. ketertiban prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
- e. hal yang diperjanjikan.

Bagian Ketiga

Pemisahan Rumah Susun yang Berdiri di atas Tanah Wakaf atau Tanah Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 7

- (1) Pelaku pembangunan rumah susun yang berdiri diatas tanah wakaf atau tanah milik negara/daerah, wajib memisahkan rumah susun menjadi sarusun, benda bersama, bagian bersama dan tanah wakaf atau tanah milik negara/tanah milik daerah, dengan jelas dalam gambar dan uraian pertelaan yang dituangkan dalam akta pemisahan.
- (2) Akta pemisahan yang dilampiri gambar dan uraian pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Akta pemisahan yang dilampiri gambar dan uraian pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan NPP, perjanjian jual beli, dan SKBG sarusun.
- (4) Penerbitan SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

SKBG sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Konsultasi

Pasal 9

Dinas dapat memberikan pelayanan konsultasi kepada pelaku pembangunan dalam menyusun gambar dan uraian pertelaan.

Pasal 10

Pelaku pembangunan mengajukan permohonan pelayanan konsultasi penyusunan gambar dan uraian pertelaan kepada Kepala Dinas sebelum mengajukan permohonan pengesahan dan akta pemisahan.

Pasal 11

Kepala Dinas menyampaikan hasil konsultasi kepada pelaku pembangunan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan konsultasi diterima.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengesahan pertelaan dan akta pemisahan diberikan berdasarkan pada aspek persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek kelengkapan dokumen permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelengkapan dan terpenuhi aspek teknis pembangunan sarusun.

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 13

Persyaratan administrasi pengesahan pertelaan dan akta pemisahan terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampirannya, dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan menunjukkan aslinya;
- e. fotokopi akta pendirian perusahaan yang sudah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan kesanggupan membangun rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis

Pasal 14

Persyaratan teknis pengesahan pertelaan dan akta pemisahan sebagai berikut:

- a. berkas pengesahan pertelaan yang terdiri atas:
 - 1. gambar pertelaan dan uraian pertelaan;
 - 2. gambar pertelaan yang memuat:
 - a) nama pengembang sebagai pemohon;
 - b) nama proyek;
 - c) waktu pengajuan, dan
 - d) kolom pengesahan;
 - e) skala dan arah mata angin yang sesuai dengan sertifikat tanah bersama;
 - f) notasi penomoran unit, penomoran lantai dan notasi yang menunjukkan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
 - g) gambar tanah bersama yang menunjukan gambar batas tanah, nomor sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang dan luasan tanah;

- h) gambar pertelaan diberi warna sebagai berikut:
 - 1) kuning untuk menunjukkan satuan-satuan rumah susun;
 - 2) merah untuk menunjukan bagian bersama;
 - 3) biru untuk menunjukkan benda bersama; dan
 - 4) hijau untuk menunjukkan tanah bersama.
 - i) gambar tampak muka setiap blok bangunan dan gambar potongan blok bangunan; dan
 - j) gambar pertelaan dibuat dengan ukuran minimal kertas A3 dengan skala 1:100 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
3. uraian pertelaan yang memuat:
- a) nama pengembang sebagai pemohon;
 - b) nama proyek;
 - c) waktu pengajuan;
 - d) kolom pengesahan;
 - e) Nomor Unit;
 - f) Luas Unit;
 - g) NPP sarusun;
 - h) Data prasarana mekanikal, elektrik, dan utilitas yang dipergunakan sebagai benda bersama antara lain:
 - 1) lift dan eskalator;
 - 2) penangkal petir;
 - 3) genset;
 - 4) gondola;
 - 5) peralatan proteksi kebakaran;
 - 6) panel listrik, panel telepon;
 - 7) *air conditioner*;
 - 8) pompa air,
 - 9) sanitasi/air kotor;
 - 10) air bersih;
 - 11) lampu PJU; dan
 - 12) peralatan-peralatan lain yang digunakan.
 - i) Data bagian bersama antara lain:
 - 1) Tangga darurat;
 - 2) Kolom dan balok struktur;
 - 3) Selasar/Koridor/Lobi;
 - 4) Areal parkir.

- b. akta Pemisahan yang memuat:
1. nama Direktur Pengembang sebagai pemohon;
 2. nama proyek;
 3. waktu penandatanganan;
 4. Identitas Tanah lengkap antara lain: nomor Hak, Tanggal Buku Tanah, Berakhirnya Hak, Nomor Surat Ukur, Tanggal Surat Ukur, Nomor Induk Bidang Tanah dan Letak tanah;
 5. Nomor Unit;
 6. Luas Unit;
 7. Bagian Bersama;
 8. Benda Bersama;
 9. NPP sarusun; dan
 10. kolom pengesahan.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 15

- (1) Pelaku pembangunan mengajukan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengesahan pertelaan dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pelaku pembangunan.
- (4) Berkas permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap bermaterai asli.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan penelitian administrasi berkas permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan penelitian teknis, pengkajian, sidang akta pemisahan dan/atau peninjauan lokasi oleh Dinas.
- (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah sidang akta pemisahan.
- (4) Kepala Dinas memberikan keputusan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan atau menolak permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan berdasarkan hasil penelitian teknis, pengkajian, sidang akta pemisahan, dan/atau peninjauan lokasi.
- (5) Pemberian keputusan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam proses pengesahan pertelaan dan akta pemisahan berdasarkan hasil penelitian teknis, pengkajian, sidang akta pemisahan dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi dan teknis, berkas asli permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Pengembalian berkas asli permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengembalian berkas.
- (3) Permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan yang telah dikembalikan kepada pemohon dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan pengesahan dan akta pemisahan baru.

Bagian Keempat
Pengesahan

Pasal 18

- (1) Keputusan pengesahan pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Gambar dan uraian pertelaan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Akta pemisahan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Isi akta pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengikat semua pihak.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian akta pemisahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Akta pemisahan wajib didaftarkan oleh pelaku pembangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memperoleh SHM sarusun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rumah susun yang telah terbangun harus melaksanakan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI D